PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA
Jln. Poros Cempa – Sikkuale N0. Telp (0421) 3910869 Kode Pos 91262

KEPUTUSAN CAMAT CEMPA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 07 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024
CAMAT CEMPA
KABUPATEN PINRANG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cempa;

Mengingat

1. Undang-undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

:

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Per Undang-Uandangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Ketertbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Cempa
PadaTanggal: 2 Januari 2024

CAMAT CEMPA

KAMARUDDIN YAKUB, SP,. M.Si
Pangkat. Pembina Tk.I
NIP. 19690405 200212 1 008

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN : **CAMAT CEMPA**
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN CEMPA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG

I.	Pembina	:	Camat
II.	Ketua	:	Sekretaris Camat
III.	Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi	:	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
IV.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	:	Analis Jabatan Sub bagian Umum, Kepegawaian dan hukum dan Tenaga Non ASN

CAMAT CEMPA,

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA

KAMARUDDIN YAKUB, SP,. M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP :19690405 200212 1 008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN : **CAMAT CEMPA**
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 04 Januari 2024
TENTANG : **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN CEMPA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
CAMAT CEMPA KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas :

Melakukan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Fungsi :

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Mekanisme dan Peraturan Per Undang-Undangan.

II. **PPID Pembantu**

Tugas :

a. Membantu PPID utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
b. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi Bahan dan Data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik;
d. Melakukan Verifikasi bahan Informasi Publik, pemutakhiran Informasi dan Dokumen serta Inventarisasi Informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
e. Memberikan Pelayanan Informasi Publik di lingkup Perangkat daerah masing-masing;
f. Menyampaikan dan menayangkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada Situs resmi (Website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada Aturan Perundangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
g. Menjamin ketersediaan dan Akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Layanan Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pelayanan Prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah;
h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses Ajudikasi atau Mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa Informasi Publik;
i. Memberikan laporan Pelayanan Informasi di Lingkup Perangkat daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi :
    1. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima;
    2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
    3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;
    4. Alasan penolakan Permohonan Informasi Publik.

Fungsi :

a. Menghimpun Informasi Publik Lingkup Perangkat Daerah;
b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikanInformasi Publik lingkup Perangkat Daerah.

III. **Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi**

Tugas :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan Informasi Publik dari PPID;
b. Memberikan dukungan Administratif dan teknis Operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan Informasi Publik;
c. Mempersiapkan kelengkapan Sekretariat PUD;
d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik;
e. Melakukan pemutakhiran data dan Informasi Publik secara berkala, dan
f. Memberikan pelayanan Informasi Publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik lingkup Kecamatan Cempa.

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

a. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
b. Melakukan Inventarisasi Data dan Informasi Publik;
c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik, dan
d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar Informasi Publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kecamatan Cempa.

Cempa, 2 Januari 2024

CAMAT CEMPA,

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA

KAMARUDDIN YAKUB, SP,. M.Si
Pangkat. Pembina Tk.I
NIP. 19690405 200212 1 008